



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI  
KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. berdasarkan ketentuan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Juncto Pasal 38 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara, setiap kerugian negara/daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik negara/daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi dan setiap pihak yang mengakibatkan kerugian negara/daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa untuk pemulihan kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lebih efektif dan efisien maka dipandang perlu untuk pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang milik daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Milik Daerah Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
12. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Demak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KABUPATEN DEMAK.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Demak.

7. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara Perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
8. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendahara, pejabat lain dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung daerah menderita kerugian.
9. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses Tuntutan melalui TP dan TGR bagi Bendahara, pegawai bukan Bendahara atau pejabat lain yang merugikan keuangan dan barang daerah.
10. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas dengan saldo Kas atau selisih kurang antara Buku Persediaan Barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
11. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian Bendahara, Pegawai bukan bendahara atau pejabat lain dan/atau disebabkan suatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (*force majeure*).
12. Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
13. Bendahara adalah seseorang yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang daerah, surat-surat berharga dan barang milik daerah, serta bertanggungjawab kepada Bupati.
14. Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi :
  - a. Pegawai Daerah;

b. Pegawai Perusahaan Daerah; dan

c. Pekerja Daerah.

15. Pejabat lain adalah pejabat negara/daerah dan/atau pihak ketiga yang kedudukannya selaku penerima/pengguna anggaran dan barang daerah.
16. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak, kewajiban dan bertanggungjawab untuk seluruhnya atau sebagian.
17. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
18. Aparat Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Propinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Kabupaten Demak.
19. Penghitungan *ex officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk *ex officio* apabila bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampunan dan/atau apabila bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawabannya.
20. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses TP untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri tidak diketahui alamatnya.
21. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian daerah.
22. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar utang kepada daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah, dalam hal ini daerah melepaskan hak tagihnya sehingga "hak tagih" itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.

23. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
24. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
25. Tidak Layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian daerah.
26. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh pegawai/pejabat lain yang terbukti menimbulkan kerugian negara.
27. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban pegawai/pejabat lain untuk mengembalikan kerugian daerah, disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian daerah, dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan dan surat kuasa menjual.
28. Banding adalah upaya pegawai/pejabat lain mencari keadilan ketingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.
29. Majelis Pertimbangan TP-TGR yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang *ex-officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati dalam penyelesaian kerugian daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan penyelesaian ganti kerugian daerah dalam Peraturan Bupati ini dilakukan terhadap:

- a. Pegawai Negeri Sipil sebagai bendahara dalam lingkup pemerintahan daerah;
- b. Pegawai Negeri Sipil bukan sebagai bendahara dalam lingkup pemerintahan daerah dan pejabat badan usaha milik daerah/perusahaan daerah; dan
- c. Pejabat lain meliputi pejabat negara/daerah dan/atau pihak ketiga yang masing-masing dalam kedudukannya sebagai penerima dan/atau pengguna anggaran dan barang daerah.

BAB III  
INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 3

- (1) Informasi mengenai adanya kekurangan perbendaharaan yang berindikasi adanya kerugian Daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain :
  - a. hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
  - b. hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
  - c. hasil Verifikasi pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada Badan Usaha Milik Daerah;
  - d. perhitungan *ex officio*;
  - e. informasi dari media massa dan media elektronik; dan
  - f. informasi dari masyarakat atau lembaga kemasyarakatan.
- (2) Setiap pejabat yang karena jabatannya mengetahui bahwa daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi daerah wajib melaporkan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahui dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga terhadapnya dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin.
- (3) Bupati setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) segera menugaskan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian daerah sesuai Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan kerugian daerah harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian daerah yang pasti dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN  
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 4

- (1) Setelah kerugian daerah diketahui, kepada bendahara, pegawai bukan sebagai bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum dapat segera dimintakan SKTJM dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah.
- (2) Jika SKTJM tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Bupati segera menetapkan keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

BAB IV  
PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN  
TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Pertama  
Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 5

- (1) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pengenaan ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didasarkan atas usulan Majelis Pertimbangan.

Pasal 6

- (1) Keputusan Tuntutan Perbendaharaan ditetapkan oleh Bupati dan pelaksanaannya dilakukan oleh Majelis Pertimbangan.
- (2) Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
  - a. upaya damai;
  - b. tuntutan perbendaharaan biasa;
  - c. tuntutan perbendaharaan khusus; dan
  - d. pencatatan.

Paragraf 2  
Upaya Damai

Pasal 7

- (1) Penyelesaian tuntutan perbendaharaan sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh bendahara/ahli waris/pengampu baik tunai maupun angsuran.
- (2) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat.

Pasal 8

- (1) Dalam penyelesaian kerugian daerah dilaksanakan dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) maka terlebih dahulu harus dibuat SKTJM.
- (2) Dalam keadaan terpaksa bendahara yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau nilainya sama dengan kerugian daerah.
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan surat kuasa dan jaminan barang beserta surat keterangan pemilikan yang sah dan harus dilengkapi surat kuasa menjual.
- (4) Apabila bendahara tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang dimaksud pada ayat (4) tetap menjadi kewajiban bendahara yang bersangkutan dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada bendahara yang bersangkutan.
- (6) Pelaksanaan keputusan tuntutan perbendaharaan dilakukan oleh Majelis Pertimbangan.

### Paragraf 3

#### Tuntutan Perbendaharaan Biasa

##### Pasal 9

- (1) Tuntutan perbendaharaan biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dilakukan atas dasar perhitungan yang diberikan oleh Bendahara yang bersangkutan kepada Bupati sesuai dengan SKTJM.
- (2) Bendahara bertanggung jawab atas kekurangan perbendaharaan yang terjadi dalam kepengurusannya, kecuali apabila bendahara dapat memberikan pembuktian bahwa bendahara bebas dari kepengurusan, kesalahan, atau kelalaian atas kekurangan perbendaharaan tersebut.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan oleh Inspektorat terhadap bendahara terbukti bahwa kekurangan perbendaharaan tersebut dilakukan oleh beberapa pegawai atau atasan langsung maka kepada yang bersangkutan dikenakan tanggung jawab renteng sesuai dengan bobot keterlibatan dan tanggung jawabnya, urutan inisiatif dan kelalaian atau kesalahannya.

##### Pasal 10

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian melalui upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak berhasil, proses tuntutan perbendaharaan dimulai dengan suatu pemberitahuan tertulis dari Bupati kepada pihak yang akan dituntut, dengan menyebutkan:
  - a. identitas pelaku;
  - b. jumlah kekurangan perbendaharaan yang diderita oleh daerah yang harus diganti;
  - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; dan
  - d. tenggang waktu 14 (empat belas) hari yang diberikan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri.
- (2) Apabila bendahara tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepada Majelis Pertimbangan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atau telah mengajukan keberatan atau pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa bendahara bebas sama sekali dari kesalahan atau kelalaian, Bupati menetapkan keputusan pembebanan;

- (3) Berdasarkan surat keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi bendahara yang telah mengajukan keberatan tertulis akan tetapi Majelis Pertimbangan tetap berpendapat bahwa yang bersangkutan salah atau lalai dan dengan demikian tetap membebaskan penggantian kekurangan perbendaharaan kepadanya, bendahara dapat mengajukan permohonan banding kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterima keputusan pembebanan oleh yang bersangkutan.

#### Pasal 11

- (1) Keputusan Bupati mengenai pembebanan kekurangan perbendaharaan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaannya dapat dilakukan dengan memotong gaji dan penghasilan lainnya.
- (2) Pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengangsur dan dilunasi paling lambat 2 (dua) tahun.
- (3) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilaksanakan, meskipun yang bersangkutan naik banding.
- (4) Keputusan tingkat banding dari Bupati dapat berupa memperkuat atau membatalkan keputusan pembebanan atau merubah besarnya kerugian yang harus dibayar oleh bendahara.

#### Paragraf 4

#### Tuntutan Perbendaharaan Khusus

#### Pasal 12

Apabila seorang bendahara meninggal dunia, melarikan diri, berada di bawah pengampunan atau lalai membuat perhitungan setelah ditegur 3 (tiga) kali berturut-turut belum menyampaikan perhitungan maka pada kesempatan pertama atasan langsung atas nama Bupati melakukan tindakan pengamanan untuk menjamin kepentingan daerah, terdiri atas:

- a. Buku Kas dan semua Buku Bendahara diberi garis penutup;
- b. semua uang, surat dan barang berharga, surat-surat bukti maupun buku-buku disimpan/dimasukan dalam lemari besi dan disegel, khusus untuk bendahara barang dilakukan penyegelan terhadap gudang dan/atau tempat penyimpanan barang-barang yang menjadi tanggung jawab bendahara; dan

- c. tindakan-tindakan tersebut di atas harus dituangkan dalam Berita Acara Penyegehan dan bagi yang meninggal dunia disaksikan oleh ahli waris, bagi yang melarikan diri disaksikan oleh keluarga terdekat dan bagi Bendahara yang berada di bawah pengampuan disaksikan oleh pengampu (kurator) serta pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

#### Pasal 13

- (1) Berdasarkan laporan atasan langsung, Bupati menunjuk pegawai atas saran Majelis Pertimbangan yang ditugaskan untuk membuat perhitungan *ex officio*.
- (2) Hasil perhitungan *ex officio* sebanyak 1 (satu) eksemplar diberikan kepada pengampu, ahli waris, keluarga terdekat atau bendahara yang tidak membuat perhitungan dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan.
- (3) Biaya pembuatan Perhitungan *ex officio* dibebankan kepada yang bersangkutan atau ahli waris atau pengampu atau keluarga terdekat atau bendahara.
- (4) Besarnya biaya pembuatan perhitungan *ex officio* ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 14

Tata cara tuntutan perbendaharaan khusus yang dipertanggungjawabkan terhadap ahli waris bagi bendahara yang meninggal dunia, keluarga terdekat bagi bendahara yang melarikan diri dan pengampu bagi yang di bawah perwalian atau bendahara yang tidak membuat perhitungan, apabila terjadi kekurangan perbendaharaan berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam tuntutan perbendaharaan biasa.

#### Paragraf 5 Pencatatan

#### Pasal 15

- (1) Bupati menetapkan keputusan pencatatan jika proses TP belum dapat dilaksanakan karena bendahara meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui, atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban, atau bendahara melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.

- (2) Dengan ditetapkannya keputusan pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya atau ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawaban atau upaya penyetoran ke Kas Daerah berhasil ditarik dari Kas Negara.

Bagian Kedua  
Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

- (1) Pengenaan ganti kerugian daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penyelesaian tuntutan ganti rugi dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
  - a. upaya damai;
  - b. tuntutan ganti rugi biasa; dan
  - c. pencatatan.

Paragraf 2

Upaya Damai

Pasal 17

- (1) Penyelesaian kerugian daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh pegawai/pejabat lain /ahli waris baik secara tunai atau angsuran.
- (2) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat.

Pasal 18

- (1) Dalam hal penyelesaian kerugian daerah dilaksanakan dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) maka terlebih dahulu harus dibuat SKTJM.
- (2) Dalam keadaan terpaksa yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan nilai kerugian daerah.
- (3) Penyelesaian dengan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan surat kuasa dan jaminan barang serta surat kuasa pemilikan yang sah serta dilengkapi surat kuasa menjual.

- (4) Apabila Pegawai/pejabat lain/ahli waris tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang dimaksud pada ayat (4) tetap menjadi kewajiban pegawai/pejabat lain/ahli waris yang bersangkutan dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada pegawai/pejabat lain/ahli waris yang bersangkutan.
- (6) Pelaksanaan keputusan tuntutan ganti rugi (eksekusi) dilakukan oleh Majelis Pertimbangan.

### Paragraf 3 Tuntutan Ganti Rugi Biasa

#### Pasal 19

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) tidak berhasil, proses tuntutan ganti rugi diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada pegawai/pejabat lain yang bersangkutan, dengan menyebutkan :
  - a. identitas pelaku;
  - b. jumlah kerugian yang diderita oleh Daerah yang harus diganti;
  - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; dan
  - d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh pegawai atau pejabat lain bersangkutan.
- (2) Apabila pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diharuskan mengganti kerugian dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepada Majelis Pertimbangan atau telah mengajukan keberatan atau pembelaan diri tetapi tidak dapat membebaskannya dari kesalahan atau kelalaian, Bupati menetapkan keputusan pembebanan.

## Pasal 20

- (1) TGR dilakukan atas dasar pada kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Aparat Pengawas Fungsional terhadap pegawai bersangkutan.
- (2) Semua pegawai daerah bukan sebagai bendahara atau ahli warisnya, apabila merugikan Daerah wajib dikenakan TGR.
- (3) Kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Berdasarkan keputusan pembebanan, Majelis Pertimbangan melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan.
- (5) Keputusan pembebanan ganti rugi tersebut pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan penghasilan lainnya yang bersangkutan, memberi izin untuk mengangsur dan dilunaskan paling lambat 2 (dua) tahun, dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada pihak yang berwajib untuk dilakukan penagihan dengan paksa.
- (6) Permohonan banding kepada Bupati dapat diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari, setelah diterimanya keputusan pembebanan oleh yang bersangkutan.
- (7) Keputusan banding dari Bupati dapat berupa memperkuat atau membatalkan Keputusan Pembebanan, atau menambah/mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan.
- (8) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, Bupati menetapkan keputusan peninjauan kembali.

## Pasal 21

Pelaksanaan TGR sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya dan/atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya diserahkan penyelesaiannya melalui Majelis Pertimbangan.

Paragraf 4  
Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 22

- (1) Pegawai/pejabat lain yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan barang daerah (bergerak/tidak bergerak) dapat melakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua).
- (3) Penggantian kerugian dengan bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau barang bergerak selain yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun.
- (4) Nilai taksiran jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5  
Pencatatan

Pasal 23

- (1) Pegawai negeri yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya, dalam pencatatan wajib dikenakan TGR sebagaimana Pasal 20 ayat (2) dengan menetapkan Keputusan Bupati tentang Pencatatan TGR setelah mendapat pertimbangan dari Majelis Pertimbangan.
- (2) Pegawai/pejabat lain yang melarikan diri, TGR tetap dilakukan terhadap ahli warisnya, dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menyebabkan kerugian daerah tersebut.
- (3) Dengan ditetapkannya keputusan pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari Administrasi Pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.

## BAB V KADALUWARSA

### Bagian Pertama Tuntutan Perbendaharaan

#### Pasal 24

- (1) TP biasa dinyatakan kadaluwarsa apabila baru diketahui setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun kekurangan kas/barang tersebut, dalam kasus dimaksud tidak dilakukan upaya-upaya damai.
- (2) TP khusus terhadap ahli waris atau yang berhak lainnya dinyatakan kadaluwarsa apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun telah berakhir setelah :
  - a. meninggalnya bendahara tanpa ada pemberitahuan; dan
  - b. jangka waktu untuk mengajukan keberatan berakhir, sedangkan keputusan pembebanan tidak pernah ditetapkan.

### Bagian Kedua Tuntutan Ganti Rugi Biasa

#### Pasal 25

TGR dinyatakan kadaluwarsa jika setelah waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian daerah atau setelah waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi oleh Aparat Pengawas Fungsional.

## BAB VI PENGHAPUSAN

#### Pasal 26

- (1) Bendahara/pegawai/pejabat lain ataupun ahli waris/keluarga terdekat/pengampu yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian daerah tidak mampu membayar ganti rugi maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati mengadakan penelitian yang dilakukan oleh Majelis Pertimbangan, apabila menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu maka dengan persetujuan DPRD, Bupati dapat menghapuskan TP/TGR baik sebagian ataupun seluruhnya dengan Keputusan Bupati.

- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditagih kembali apabila bendahara/pegawai bukan sebagai bendahara/pejabat lain/ahli waris bersangkutan terbukti mampu.
- (4) Berdasarkan pertimbangan efisiensi maka kerugian daerah yang bernilai sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat diproses penghapusannya bersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (5) Penghapusan yang bersifat hasil tindak lanjut Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

## BAB VII PEMBEBASAN

### Pasal 27

Dalam hal bendahara, pegawai bukan sebagai bendahara atau pejabat lain ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih, yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian daerah maka Majelis Pertimbangan memberitahukan secara tertulis kepada Bupati untuk memohonkan pembebasan atas sebagian/seluruh kewajiban bersangkutan.

## BAB VIII PENYETORAN

### Pasal 28

- (1) Penyetoran/pengembalian secara tunai/sekaligus atau angsuran kekurangan perbendaharaan/kerugian daerah atau hasil penjualan barang jaminan/kebendaan harus melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Dalam kasus kerugian daerah upaya damai dan keputusan Majelis Pertimbangan tidak dapat dilaksanakan, maka penyelesaian diserahkan melalui lembaga peradilan.
- (3) Bupati berupaya agar Putusan Pengadilan atas barang yang dirampas diserahkan ke daerah dan selanjutnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Khusus penyetoran kerugian Daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setelah diterima Rekening Kas Umum Daerah segera dipindahbukukan kepada Rekening BUMD bersangkutan.

BAB IX  
MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN  
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 29

- (1) Bupati dalam melaksanakan TP-TGR dibantu oleh Majelis Pertimbangan.
- (2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (3) Keanggotaan Majelis Pertimbangan tidak dapat diwakilkan dalam sidang.
- (4) Anggota Majelis Pertimbangan sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.
- (5) Tugas Majelis Pertimbangan adalah memberikan pendapat dan pertimbangan pada setiap kali ada persoalan yang menyangkut TP-TGR Keuangan dan Barang Daerah.
- (6) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan daerah dengan ketentuan anggota harus berjumlah ganjil dengan jumlah paling banyak 9 (sembilan) orang.

Pasal 30

- (1) Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh anggota Sekretariat Majelis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan operasional Majelis Pertimbangan TP-TGR Kabupaten Demak dibebankan pada kegiatan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.

BAB X  
PELAPORAN

Pasal 31

Bupati menyampaikan laporan penyelesaian kerugian daerah kepada Pemerintah melalui Gubernur dengan tembusan Badan Pemeriksa Keuangan setiap semester berdasarkan laporan Majelis Pertimbangan.

BAB XI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Apabila bendahara berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan daerah maka Bupati menjatuhkan hukuman disiplin berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatannya dan segera mengangkat pejabat sementara untuk melakukan kegiatannya.
- (2) Apabila pegawai yang bukan bendahara berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan daerah maka Bupati menjatuhkan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintahan Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (4) Peraturan Pengadilan untuk menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak daerah untuk mengadakan TP-TGR.

Pasal 33

Apabila penyelesaian kerugian daerah mengalami kemacetan dalam pemulihan/pengembaliannya (pencatatan, penghapusan dan pembebasan) Bupati dapat meminta pertimbangan kepada Aparat Pengawas Fungsional untuk tindak lanjut penyelesaiannya.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 20 Oktober 2014

BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 20 Oktober 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

ttd

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2014 NOMOR 35